



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa Peraturan Gubernur nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penentuan Nilai Perolehan Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 40);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan harga dasar air sebagai dasar penentuan nilai perolehan air untuk penetapan pajak air permukaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor komponen sumber daya air sebagai berikut:

- a. jenis sumber air; yang terdiri dari jenis mata air (nilai faktor 2); waduk buatan (nilai faktor air 1,2); sungai, situ, danau, rawa (nilai faktor 1); dan air laut yang dimanfaatkan di darat (nilai faktor 0,1);
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; yang terdiri dari kualitas kelas satu (nilai faktor 1), kelas dua (nilai faktor 0,9), kelas tiga (nilai faktor 0,8) dan kelas empat (nilai faktor 0,7);
- f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air; kondisi baik (nilai faktor 1), kondisi sedang (nilai faktor 1,1) atau kondisi rusak (nilai faktor 1,2).

Pasal 3

- (1) Mekanisme penentuan besarnya pajak air permukaan dilakukan berdasarkan laporan volume pengambilan dan pemanfaatan air oleh wajib pajak kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data volume air yang diklarifikasi dengan data lapangan dan selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai perolehan air serta besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan.
- (3) Pajak air permukaan dibayar setiap bulan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah bulan yang bersangkutan telah dilakukan penetapan.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air diperoleh dari perkalian antara volume air perbulan dengan Harga Dasar Air.
- (3) Cara menghitung Harga Dasar Air Permukaan adalah mengalikan Faktor Nilai Air dengan Nilai Air Baku.
- (4) Harga Air Baku untuk air permukaan ditentukan berdasarkan klaifikasi.

Pasal 5

Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 4 dipertimbangkan berdasarkan komponen sumber daya air dan faktor kelompok jenis pengambilan dan/atau pemanfaatan air, adalah :

- a. perusahaan Daerah Air Minum adalah 1 (satu);
- b. industri/perusahaan dengan bahan baku air adalah 1,2 (satu koma dua);
- c. pertambangan adalah 1,1 (satu koma satu);
- d. sarana rekreasi/pengisian pemandian adalah 1,3 (satu koma tiga); dan
- e. perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah 1 (satu).

Pasal 6

- (1) Perhitungan Harga Dasar Air sebagai dasar penentuan Nilai Perolehan Air sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini.

No.	Kelompok Jenis Pengambilan/ Pemanfaatan Air	Nilai Perolehan Air			
		Volume *)	Harga Dasar Air		
			Faktor Nilai Air	Harga Air Baku/M ³	
1	Perusahaan Daerah Air Minum		1	Niaga Rp.600	Sosial Rp.500
2	Industri atau Perusahaan dengan Bahan Baku Air		1,2	Rp. 700	
3	Pertambangan		1,1	Rp. 700	
4	Sarana Rekreasi atau Pengisian Pemandian		1,3	Rp. 600	
5	Perusahaan Listrik Negara (PLN)		1	Rp 200/ KWH	

*) : Volume yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- (2) Besarnya Pajak Air Permukaan per bulan dihitung perkalian Tarif Pajak Air Permukaan dengan Nilai Perolehan Air.
- (3) Penghitungan Pajak Air Permukaan yang menghasilkan nilai pecahan dibawah Rp. 1.000,- dibulatkan menjadi Rp 1.000,- penuh.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penentuan Nilai Perolehan Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlak.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado --
pada tanggal ~~30~~ Januari 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado --
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2019


TANGGAL : 30 JANUARI 2019

TENTANG : **TATA CARA PERHITUNGAN NILAI
PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

**NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG
PAJAK AIR PERMUKAAN**

NO.	PERUNTUKAN	HARGA DASAR AIR
1	2	3
1.	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM : - NIAGA - SOSIAL	- Rp. 600/M ³ /Bulan - Rp. 500/M ³ /Bulan
2.	INDUSTRI/PERUSAHAAN DENGAN BAHAN BAKU AIR	Rp. 700/M ³ /Bulan
3.	PERTAMBANGAN	Rp. 700/M ³ /Bulan
4.	SARANA REKREASI/PENGISIAN PEMANDIAN	Rp. 600/M ³ /Bulan
5.	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)	Rp. 200/KWH

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 JANUARI 2019

TENTANG : **TATA CARA PERHITUNGAN NILAI
PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

LAPORAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

PDAM

Nomor :

I. DATA SUBJEK PAJAK

1. Kontraktor/Operator :

Permukaan

2. Alamat :

3. NPWP / NPWPD :

II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE

1. Nama Objek Pajak : Air

2. Periode :

NO	LOKASI	BULAN / TAHUN	VOLUME PEMANFAATAN AIR		KETERANGAN
			NIAGA	SOSIAL	
			M ³	M ³	
TOTAL					

Tanggal

Nama, ttd, cap

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 JANUARI 2019

TENTANG : **TATA CARA PERHITUNGAN NILAI
PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

LAPORAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

(Nama Perusahaan)

Nomor :

I. DATA SUBJEK PAJAK

1. Kontraktor/Operator :

Permukaan

2. Alamat :

3. NPWP / NPWPD :

II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE

1. Nama Objek Pajak : Air


2. Periode :

NO	LOKASI	BULAN / TAHUN	VOLUME PEMANFAATAN AIR (M ³)	KETERANGAN
TOTAL				

Tanggal

Nama, ttd, cap

10 GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 JANUARI 2019

TENTANG : **TATA CARA PERHITUNGAN NILAI
PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

UPTD-PPD di

ALAMAT TELEPON

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK AIR PERMUKAAN


Nomor Berkas : Peruntukan : Pembayaran
PAP
Nama Wajib Pajak/Perusahaan : Bagian Bulan :
Alamat Wajib Pajak/Perusahaan : Tahun :
NPWP / NPWPD : Ditetapkan di :
Jenis Sumber Air : Pada Tanggal :

PERHITUNGAN PAJAK

BULAN	VOLUME/AREAL/DAYA (M ³ /Ha/PK)	FAKTOR AIR	HARGA DASAR AIR	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
JUMLAH YANG DIBAYAR					

Tanggal

Nama, ttd, cap

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY